

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Teori yang Relevan

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) (2) dan (7) disebutkan bahwa :

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Selanjutnya, Muhammad (2005:13) dalam bukunya menyebutkan bahwa “Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga”. Disebutkan pula bahwa “Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al Quran dan Hadist Nabi SAW”. Hal senada diungkapkan oleh Dahlan Siamat (2004:183) yang menyatakan bahwa “Bank syariah yaitu bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada *Al Quran* dan *Al Hadist*”.

Berusaha sesuai prinsip syariah islam dimaksudkan adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut cara-cara beruamalat secara islam, antara lain misalnya dengan menjauhi praktek yang mengandung unsur-unsur riba dalam melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan. Sedangkan kegiatan usaha mengacu pada Al Quran dan Hadist dimaksudkan adalah dalam melakukan operasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip hukum islam yang tertuang dalam Al Quran dan Hadist.

2.1.1.2 Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah menurut Heri Sudarsono (2004:9) yaitu sebagai berikut:

- a. **Manajer Investasi**
Bank syariah dapat mengelola dana masyarakat. Dengan kata lain, bank syariah berfungsi pengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi.
- b. **Investor**
Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. **Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran**
Bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya seperti transfer, kliring, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d. Pelaksanaan kegiatan sosial

Sebagai ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat, infak dan *shadaqah*, serta pinjaman kebajikan (*qardul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan fungsi dan peranan bank yang tertuang dalam PSAK 59 sebagai berikut :

1. Manajer Investasi, dalam hal ini bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan dan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasi, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Adanya bank syariah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor riil melalui pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu bank syariah harus mampu menjadi *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad "...*Uswah hasanah* (teladan) implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank..."

2.1.1.3 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah ini adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang dikenal dengan sistem bagi hasil (tanpa bunga).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:29) mengemukakan bahwa “Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, serta lingkungan dan budaya kerja”.

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

- a. Rukun, seperti:
 - 1) Penjual
 - 2) Pembeli
 - 3) Barang
 - 4) Harga

5) Akad/ijab Kabul

b. Syarat, seperti:

- 1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- 2) Harga barang dan jasa harus jelas.
- 3) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan

Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang

kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga.

Nabi saw. mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1) Melakukan investasi-invesasi yang halal	1) Investasi yang halal dan haram
2) Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	2) Memakai perangkat bunga
3) <i>Profit dan falah oriented</i>	3) <i>Profit oriented</i>
4) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	4) Hubungan debitor-kreditor
5) Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	5) Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001:34)

Dalam hal mendapatkan keuntungan, bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terkait prinsip yang digunakan dalam memperoleh keuntungan, bank syariah melandaskan kegiatan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional atas dasar bunga. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001:61)

2.1.1.4 Produk Operasional Bank Syariah

Adiwarman (2006:97) menyatakan bahwa produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu "Produk penghimpunan dana (*Funding*), produk penyaluran dana (*Financing*) dan produk jasa (*Service*)".

1. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan titipan tersebut.

b. Prinsip *Mudharabah*

Penyimpan dana bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana yang disimpan kemudian dikelola bank dan hasilnya dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam kegiatan penyaluran dana, produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, modal usaha diberikan kedua belah pihak baik bank sebagai pemilik harta (*shahib maal*) maupun nasabah dengan kontribusi modal sebagian dari total modal usaha keseluruhan.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shahib maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Adapun Kontribusi modal yang diberikan bank adalah 100% berupa modal kas sedangkan *mudharib* hanya memberikan keahlian dalam mengelola proyek usahanya.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas modal penyertaan. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini merupakan perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan dari kedua belah pihak.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*Ba'i*)

1) Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok di tambah keuntungan (*margin*).

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini terdapat kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga serta waktu penyerahan barang.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' merupakan jual beli seperti akad *salam* namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Produk ini diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)

Pada dasarnya, prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Adapun akad pelengkap pada bank syariah, diantaranya :

- 1) Alih Utang-Piutang (*Hiwalah*), yaitu transaksi pengalihan utang piutang.
- 2) Gadai (*Rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadai wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
- 3) Pinjaman kebaikan (*Qardh*), digunakan untuk membantu keuangan nasabah dalam usaha kecil dan keperluan sosial secara cepat dan berjangka pendek. Dana ini berasal dari dana zakat, infak dan shadaqah.
- 4) *Wakalah* (Perwakilan), nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti inkaso, transfer uang atau pembukuan L/C.

5) Garansi Bank (*Kafalah*), digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai gadai (*rahn*) dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah* dan mengganti biaya atas jasa yang diberikan.

3. Produk Jasa (*Service*)

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Diantara jasa perbankan tersebut adalah:

- a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing), yaitu jual beli valuta asing yang tidak sejenis dan penyerahannya dilakukan pada waktu yang sama.
- b. *Ijarah* (Sewa), berupa penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen.

2.1.2 Aktiva Produktif Bank Syariah

2.1.2.1 Pengertian Aktiva Produktif

Aktiva dalam bank mencerminkan posisi keuangan yang merupakan hasil penggunaan dana bank dalam berbagai bentuk. Sebagai lembaga intermediasi, bank menggunakan dananya sebagian besar untuk ditanamkan dalam bentuk aktiva produktif. Aktiva yang produktif atau *productive assets* sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan karena penempatan dana bank tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan.

Dahlan Siamat (2004:134) mendefinisikan aktiva produktif sebagai “Semua penanaman dana dalam rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan unruk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktiva produktif adalah alokasi dana bank dalam rupiah maupun valuta asing dalam berbagai bentuk untuk menghasilkan pendapatan.

2.1.2.2 Komponen Aktiva Produktif Bank Syariah

Slamet Haryono (2008:145) menyebutkan bahwa

Aktiva produktif adalah alokasi dana dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Hal senada disebutkan pula dalam Peraturan Bank Indonesia No 9/9/PBI/2007 yang menyatakan bahwa

Komponen aktiva produktif yang dimiliki bank syariah terdiri dari: (i) pembiayaan, (ii) surat berharga syariah, (iii) penempatan, (iv) penyertaan modal, (v) penyertaan modal sementara, (vi) transaksi rekening administratif, dan (vii) sertifikat wadiah Bank.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka komponen bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:304) disebutkan bahwa “Pembiayaan adalah, secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain”.

Secara garis besar pembiayaan terbagi dalam 4 kategori yang berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa, seperti *ijarah*.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap, seperti *hiwalah*, *rahn*, *qard*, *wakalah* dan *kafalah*.

2. Penempatan dana antar bank.

Penempatan adalah investasi dana bank atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah lain dalam bentuk giro, tabungan *mudharabah* atau *wadiah*, deposito berjangka *mudharabah*, *pembiayaan*, dan bentuk penempatan lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

3. Penyertaan

Penyertaan modal adalah investasi dana bank dalam bentuk saham pada lembaga keuangan syariah lainnya sehingga bank syariah ikut menjadi pemilik lembaga keuangan syariah tersebut.

4. Komitmen dan Kontijensi

Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan dilaksanakan jika persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Kontijensi merupakan suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan, yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang. Komitmen dan kontijensi akan dicatat dalam

rekening administrasi untuk memberikan informasi laba kepada manajemen akan adanya tagihan atau kewajiban yang muncul dari komitmen dan kontijensi.

2.1.3 Risiko Bank Syariah

Risiko adalah tingkat ketidakpastian tercapainya tujuan bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*).

Jenis-jenis risiko bank adalah:

1. Risiko Pembiayaan (*Credit Risk*)

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain (counterparty) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati di awal.

2. Risiko Negara dan Pengalihan (*Country and Transfer Risk*)

Risiko negara dan pengalihan adalah risiko karena kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik dari negara asal pihak lain (counterparty) (debitur). Risiko ini terjadi jika bank melakukan transaksi-transaksi lintas negara.

3. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko karena pergerakan harga pasar atas instrument pasar uang dan modal. Risiko terjadi pada bank yang melakukan transaksi perdagangan seperti *debt/equity* instruments dan valuta asing (*foreign exchange*)

4. Risiko Bagi Hasil (*Interest Rate Risk*)

Risiko bagi hasil adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan tingkat bagi hasil di pasar.

5. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko karena ketidakmampuan bank untuk mengelola (memenuhi) kewajibannya (dalam rangka komitmen pendanaan) terhadap pihak lain.

6. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko karena adanya pelanggaran tertentu ketentuan-ketentuan internal atau kebijakan-kebijakan bank dalam aktivitasnya.

7. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko karena ketidakcukupan (*inadequacy*) atau kesalahan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan hukum.

8. Risiko Reputasi (*Reputational Risk*)

Risiko reputasi adalah risiko karena kegagalan dalam operasional bank dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan yang dikenakan terhadap bank.

2.1.4 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Hendi Suhendi (2005:138), disebutkan bahwa “*Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan”.

Sedangkan, pengertian *mudharabah* menurut para fuqaha (dalam Hendi, 2005:136) menyatakan bahwa:

‘Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan’.

Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra dengan pengusaha peminjam dana. Bank akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyanggah dana-baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai pengelola (*mudharib*) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Dengan kata lain, pemilik modal menyerahkan modalnya 100% sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerjanya diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Laba *mudharabah* dibagi diantara nasabah dan bank secara proporsional berdasarkan nisbah yang disepakati.

2.1.4.2 Ketentuan Umum Mudharabah

Adapun ketentuan umum akad *musyarakah* sebagaimana diintisarikan dari Muhammad (2005:98) dalam bukunya *Manajemen Bank Syariah* diantaranya adalah:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan

nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - a. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
 - b. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

2.1.4.3 Manfaat *Mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu jenis pembiayaan bagi hasil selain pembiayaan *musyarakah*. Adapun manfaat dari pembiayaan *mudharabah*, sebagaimana diintisarikan dari ungkapan Muhammad Syafi'i Antonio (2001:97-98) dalam *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* diantaranya adalah:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usahabank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.1.4.4 Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, sebagaimana diungkapkan Muhammad Syafi'i Antonio (2001:97) para ulama membagi *mudharabah* menjadi:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. *Mudharabah Muqayyah*

Disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti risiko pembiayaan (*Credit Risk*) yang timbul dari kedua jenis pembiayaan *mudharabah* tersebut.

2.1.4.5 Nisbah Keuntungan Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Adiwarmanto (2006:206), nisbah keuntungan merupakan “ Imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

Adapun nisbah keuntungan pembiayaan mudharabah sebagaimana diintisarikan dari Adiwarmanto (2009:206) terdiri dari:

1. **Prosentase.** Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Bukan porsi setoran modal.
2. **Bagi Untung dan Bagi Rugi.** Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang

tergolong ke dalam kontrak investasi (*uncertainty contracts*). Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (finansial) *shahib al-mal* dalam kontrak ini adalah 100% maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahib al-mal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian finansial sebesar 0% pula. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena karakter buruk *mudharib* (*character risk*).

3. **Jaminan.** Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard* *mudharib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.

4. **Menentukan besarnya nisbah.** Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

2.1.5 Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*). Bahkan jika dicermati mendalam, menurut Muhammad (2005:357) “Bank syariah merupakan bank yang syarat dengan risiko karena banyak berhubungan dengan produk-produk yang berisiko tinggi seperti *mudharabah*, *musyarakah*”. Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Tingkat risiko pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang cukup besar yang dipikul oleh lembaga keuangan. Dengan demikian manajemen bank harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimum.

Pembiayaan *mudharabah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* memiliki tiga aspek risiko yaitu:

1. *Bussines Risk*, yaitu risiko atas bisnis yang dibiayai yang dipengaruhi oleh:

- a. *Industry Risk* yaitu risiko yang terjadi pada usaha yang ditentukan oleh karakteristik dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.
 - b. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, permasalahan hukum, pemogokan dan restrukturisasi pembiayaan.
2. *Shrinking Risk*, yaitu risiko berkurangnya nilai pembiayaan yang dipengaruhi oleh:
- a. *Unusual Business Risk* yaitu risiko bisnis yang tidak terduga oleh pengusaha seperti penurunan drastis atas penjualan dari bisnis atau proyek yang dibiayai.
 - b. Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*. Untuk *profit and loss sharing*, *shrinking risk* muncul jika terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung bank sedangkan untuk jenis *revenue sharing*, *shrinking risk* terjadi jika nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.
 - c. *Disarter Risk* yaitu keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank.
3. *Charakter Risk*, yaitu risiko yang ditimbulkan karena karakter buruk nasabah yang dipengaruhi oleh:
- a. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank.
 - b. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati.
 - c. Pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara professional.

Adanya risiko-risiko tersebut sangat memungkinkan munculnya risiko pembiayaan *mudharabah* bagi bank, yaitu adanya ketidakpastian bagi bank dalam memperoleh kembali keuntungan/*return* atas pembiayaan yang diberikan. Dengan demikian risiko pembiayaan *mudharabah* merupakan risiko yang timbul akibat dari tidak dapat terpenuhinya kewajiban nasabah untuk membayar angsuran pinjaman ataupun besarnya bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak, pada waktu yang telah disepakati antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah.

Oleh karena itu, analisis terhadap risiko pembiayaan *mudharabah* menjadi penting dilakukan agar bank dapat mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah.

2.1.5.1 Pengukuran Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis dari pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), artinya tidak ada yang dapat memastikan tingkat pengembalian (*return*) yang diperoleh. Semakin lama jangka waktu kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, hal ini sesuai dengan pendapat Budi Untung (dalam Aneu,2007:44) mengungkapkan bahwa *degree of risk* atau tingkat risiko adalah “Risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari”. Sehingga risiko pembiayaan *mudharabah* merupakan rasio risiko pembiayaan (*Credit risk ratio*) yang digunakan untuk mengukur risiko gagalnya pengembalian kredit atau pembiayaan *mudharabah* yang mengalami kemacetan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara

jumlah pembiayaan *mudharabah* bermasalah dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan.

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Bad Debt}}{\text{Total Loan}}$$

Sumber (Teguh Pudjo Muljono, 1999:120)

Bad Debt merupakan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) pembiayaan *mudharabah*. Penentuan NPF pembiayaan *mudharabah* didasarkan atas ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan, dengan kata lain terdapat masalah dalam kolektabilitas pembiayaan *mudharabah*. Adapun NPF *mudharabah* yang diintisarikan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 dikategorikan menjadi tiga macam:

1. Kurang lancar
 - a. Pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan kepemilikan rumah (PPR)
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok:
 - a) Melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari satu bulan; atau
 - b) Melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan bagi pembiayaan yang angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan ; atau
 - c) Melampaui enam bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran enam bulanan atau lebih.
 - 2) Terdapat tunggakan bagi hasil/*profit margin*:
 - a) Melampaui satu bulan, tetapi belum melampaui tiga bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang satu bulan, atau
 - b) Melampaui tiga bulan, tetapi belum melampaui enam bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran lebih dari satu bulan.
 - 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
 - b. Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui enam bulan tetapi belum melampaui sembilan bulan.

- c. Pembiayaan tanpa angsuran:
 - 1) Pembiayaan belum jatuh tempo, dan
 - a) Terdapat tunggakan bagi hasil/*profit margin* yang melampaui tiga bulan tetapi belum melampaui enam bulan; atau
 - b) Terdapat pembiayaan baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bagi hasil/*profit margin*.
 - 2) Pembiayaan belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui tiga bulan; atau
 - 3) Terdapat cerukan karena penarikan yang waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
- d. Pembiayaan yang diselamatkan:
 - 1) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria lancar.
 - 2) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.
2. Diragukan, apabila pembiayaan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar.
3. Macet
 - a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan, atau
 - b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi jangka waktu 21 bulan sejak diragukan belum ada pelunasan atau penyelamatan, atau
 - c. Pembiayaan yang penyelesaiannya telah diajukan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPT).

Sedangkan *Total loan* merupakan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah (*mudharib*).

2.1.6 Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Finance*)

2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Suatu kenyataan bahwa kredit bermasalah merupakan bagian dari loan portofolio dari sebuah bank, namun pemberi kredit yang sukses adalah bank yang mampu mengelola kredit bermasalah pada suatu tingkat yang wajar yang tidak menimbulkan kerugian bagi bank yang bersangkutan.

Menurut Joni Prasetyanto (www.indomedia.com) Problem Loan adalah “Kredit-kredit yang telah dimulai tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada

bank sesuai kesepakatan yang telah disetujui semula dengan kategori kolektabilitas diragukan atau macet”.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 tentang Akuntansi Perbankan (Revisi 2000) butir 24 menyebutkan bahwa:

Kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bungannya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *non performing* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

Sejalan dengan dua pendapat tersebut, Pedoman Akuntansi Perbankan di Indonesia menggolongkan kredit *non performing* menjadi kredit dengan kualitas kurang lancar (KL), kualitas diragukan (D) dan kualitas macet (M).

Hal ini dipertegas dengan pendapat Muhammad (2005:313) yang menyebutkan bahwa kriteria-kriteria dari pembiayaan bermasalah pada bank syariah diantaranya adalah kurang lancar, diragukan dan macet.

Demikian halnya dengan kolektabilitas kredit bermasalah pada bank konvensional, kolektabilitas pembiayaan bermasalah pada bank syariah pun digolongkan menjadi kriteria kurang lancar, diragukan dan macet.

2.1.6.2 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor-faktor penyebab munculnya pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan dari dua pihak yaitu pihak bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah selaku penerima pinjaman.

Adapun faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah menurut Siswanto (1997:333), di antaranya sebagai berikut:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan dan adanya pengelolaan bisnis perusahaan yang kurang baik.
2. Permasalahan keluarga; kematian, sakit, perceraian dan bencana yang tidak terduga.
3. Kesulitan likuiditas keuangan perusahaan yang serius.
4. Watak buruk nasabah.
5. Lemahnya bank dalam mematuhi peraturan pemberian kredit.
6. Kurang selektifnya bank dalam pemberian kredit.
7. Konsentrasi dana kredit pada debitur yang berisiko tinggi.
8. Lemahnya manajemen bank dalam pengelolaan kredit.
9. Jumlah penerima kredit yang melampaui batas kemampuan bank.
10. Bank tidak mampu bersaing sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang baik.
11. Kurang memadainya sistem pengawasan dan pembinaan kredit dari Bank Indonesia.

Adapun tanda-tanda penyimpanan tersebut sebagaimana diintisarikan dari Siswanto (1997:264) dalam bukunya *Menangani Kredit Bermasalah* diantaranya adalah:

1. Kondisi keuangan debitur yang kurang baik:
 - a. Laporan keuangan dan pembayaran kewajiban sering terlambat.
 - b. Stok barang menumpuk dan *inventory turn over* melemah.
 - c. Penjualan kredit meningkat tetapi perputaran piutangnya lemah.
 - d. Tendensi *debt to equity ratio* meningkat, tetapi ROA dan ROE menurun.
2. Kondisi *business activity* debitur setiap waktu:
 - a. Kalah bersaing, baik dalam hal produk maupun pasar.
 - b. Terjadinya spekulasi yang tinggi oleh manajemen.
3. Sikap para debitur:
 - a. Tidak transparan dan *non-kooperatif* kepada pihak bank.
 - b. Kurangnya sikap integritas, konsistensi dan keterbukaan dengan pihak bank.

- c. Kurang peduli terhadap lingkungan kerja dan lingkungan usaha.
4. Sikap bankir:
- a. Tidak mengetahui bidang usaha debitur.
 - b. Kurang professional dalam bekerjasama dengan debitur.
 - c. Analisis kredit yang tidak tepat.
 - d. Lemahnya sistem dan prosedur pemberian kredit.
5. *Bankir environment*:
- a. Adanya perubahan kondisi ekonomi, moneter perbankan secara umum.
 - b. Sinyal-sinyal dari kondisi sosial, politik, budaya dan agama terhadap *life cycle* usaha nasabah.
 - c. Dampak deregulasi dan regulasi sektor finansial maupun riil.

Dengan diketahuinya tanda-tanda yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah sejak dini, bank dapat segera menindaklanjuti sehingga kemungkinan kerugian pembiayaan dapat dicegah sedini mungkin.

2.1.6.3 Dampak Pembiayaan Bermasalah

Adapun implikasi dari pembiayaan bermasalah sebagaimana diungkapkan Lukman Dendawijaya (2003:86) diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh buruk terhadap profitabilitas bank.
2. *Return on Asset* (ROA) mengalami penurunan.

3. Rasio kualitas aktiva produktif (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
4. Penyisihan untuk cadangan aktiva produktif meningkat sehingga akan mengurangi besarnya modal bank.
5. Dapat menurunkan tingkat kesehatan bank salah satunya menurunkan kinerja keuangan bank.

Dengan demikian, kredit bermasalah yang tidak dapat tertangani dengan baik akan dapat menurunkan kinerja keuangan, salah satunya adalah penurunan tingkat keuntungan dari bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun adakalanya ketika kredit bermasalah ini dapat tertangani dengan baik, bank akan tetap memperoleh bagi hasil atas pembiayaan yang disalurkan meskipun telah melewati dari waktu pembayaran yang seharusnya.

2.1.6.4 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk menghindari adanya kerugian akibat pembiayaan bermasalah, bank perlu melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit secara sistematis dan berkesinambungan. Adapun upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan jika timbul pembiayaan bermasalah sebagaimana diungkapkan Lukman Dendawijaya (2003:86-89) dapat dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

Yaitu upaya penyelamatan kredit yang dilakukan dengan memberi keringanan kepada nasabah berupa penjadwalan kembali pembayaran-pembayaran utang

pokok/angsuran pokok, jangka waktu dan masa tenggang kredit serta menurunkan jumlah pembayaran angsuran sehingga nasabah memiliki waktu dan kekuatan baru untuk dapat segera menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

2. *Reconditioning*

Yaitu peninjauan kembali seluruh atau sebagian isi perjanjian kredit yang dilakukan seiring dengan keputusan bank menjadwalkan kembali pembayaran kredit. Tujuannya adalah untuk memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur.

3. *Restructuring*

Yaitu upaya penyelamatan kredit yang dilakukan setelah strategi *rescheduling* dan *reconditioning* kurang memperlihatkan hasil positif atas perkembangan usaha nasabah. Strategi ini dilakukan dengan meninjau kembali isi perjanjian kredit, penataan kembali struktur kepemilikan, organisasi dan operasi bisnis perusahaan debitur secara professional.

4. Kombinasi 3-R

Upaya penyelamatan kredit dengan melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

5. Eksekusi

Merupakan jalan terakhir dalam upaya penyelamatan kredit yang dilakukan dengan cara menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara) atau menyelesaikannya di pengadilan negeri.

2.1.7 Profitabilitas

2.1.7.1 Pengertian Profitabilitas

Tingkat laba yang dihasilkan bank dikenal dengan istilah profitabilitas, yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari asset yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmoedin (2002:20) yang menyebutkan bahwa profitabilitas adalah "Kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan". Dengan demikian bank harus mengoptimalkan kinerja keuangannya agar mencapai rasio profitabilitas yang tinggi. Rasio profitabilitas dapat menunjukkan kondisi dan posisi keuangan bank serta menggambarkan kinerja keuangan bank. Sofyan Syafni (2008:304) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai "Kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain-lain".

Sedangkan Dahlan Siamat Bringham dan Houston (2006:107) menyatakan bahwa "Rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan efek-efek dari likuiditas, manajemen aktiva dan utang pada hasil operasi"

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan ukuran kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasi bank.

2.1.7.2 Pengukuran Profitabilitas

Rasio-rasio yang dipergunakan untuk mengukur profitabilitas sebagaimana yang diintisarikan dari Slamet Haryono (2009:183-185) adalah sebagai berikut:

1. Margin Operasi – Laba Atas Aktiva (*Operating Profit Margin*)

Adalah rasio yang bertujuan untuk menunjukkan kontribusi penjualan terhadap laba bersih yang dihasilkan serta memberikan gambaran sejauh mana besar biaya administrasi terhadap penjualan.

Rumusnya adalah

$$\text{Margin operasi} = \frac{\text{Penghasilan operasi}}{\text{Penjualan}}$$

2. Margin Bersih (*Net Profit Margin*)

Adalah rasio yang menunjukkan tingkat keuntungan bersih dari total penjualan atau kontribusi penjualan terhadap laba bersih yang dihasilkan yang dilakukan dengan mengukur batas bawah dari penghasilan bersih dari pengelolaan dan membaginya dengan total penjualan.

Rumusnya adalah

$$\text{Margin pendapatan bersih} = \frac{\text{Pendapatan bersih}}{\text{Total penjualan}}$$

3. Laba Atas Investasi (*Return On Equity*)

ROE adalah rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian “return” yang dihasilkan manajemen atas modal yang ditanam oleh pemegang saham, sesudah dipotong kewajiban kepada kreditor.

Rumusnya adalah

$$ROE = \frac{\text{Penghasilan bersih}}{\text{Modal pemilik}}$$

4. Laba Atas Aktiva (*Return On Aset*)

ROA adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara tingkat keuntungan yang dihasilkan manajemen atas dana yang ditanam baik oleh pemegang saham, maupun kreditor.

Rumusnya adalah

$$ROA = \frac{\text{Penghasilan bersih}}{\text{Total aktiva}}$$

Namun dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menekankan pentingnya penilaian berdasarkan ROA yang merupakan jumlah rasio jumlah laba bersih dibandingkan dengan jumlah aktiva, bukan ROE. Hal ini karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas bank diukur melalui asset yang dananya sebagian besar dihimpun dari simpanan masyarakat.

2.1.8. *Return On Asset* (ROA)

Return on Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan atas aktiva yang dimiliki. Muhammad (2005:257) dalam *Pengantar Akuntansi Syariah* mendefinisikan *Return on Asset* sebagai “Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan

dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan”. Sementara itu Zainudin Arifin (2003,64) menyatakan bahwa ROA adalah “Perbandingan antara pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata aktiva (asset) atau perbandingan dari laba sebelum pajak dan zakat terhadap total asset”. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa *Return on Asset* (ROA) merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Return on Asset (ROA) terdiri dari dua unsur pokok, yaitu Laba dan Aktiva (*Asset*).

1. Laba Sebelum Pajak/Laba Bersih

Laba bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan usaha bank yang utama. Besar kecilnya laba yang diperoleh, akan memberikan gambaran mengenai kinerja atau *performance* yang dicapai bank atas keberhasilan usahanya.

2. Aktiva (*Asset*)

Muhammad (2005:339) dalam *Manajemen Bank Syariah*, mendefinisikan aktiva (*Asset*) sebagai “Sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa harta (*Asset*) merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan atau bank yang digunakan untuk memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha yang dijalankan serta dinyatakan dalam satuan uang.

Semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank serta semakin baik pula posisi bank dalam penggunaan *asset*.

Dengan kata lain, rasio yang tinggi menunjukkan adanya efisiensi manajemen terutama dalam pengelolaan aset untuk memperoleh keuntungan.

Adapun rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

(Zainuddin Arifin, 2003:64)

Adapun standar *Return on Asset* (ROA) untuk perbankan menurut peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Standar *Return on Asset* (ROA)

Peringkat				
Standar	1 > 1,5%	2 1,25-1,5%	3 0,5-1,25%	4 0-05%
Kriteria	Perolehan laba sangat tinggi.	Perolehan laba tinggi.	Perolehan laba cukup tinggi.	Perolehan laba sangat rendah atau cenderung mengalami kerugian.

Dalam penentuan tingkat kesehatan atau kinerja keuangan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return on Assets* (ROA) dan tidak memasukan unsur *Return on Equity* (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank syariah merupakan bank umum yang belandaskan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Layaknya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah pun menjalankan fungsinya dalam lalu lintas pembayaran dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Undang-undang No 10 tahun 1998, yang menyebutkan bahwa bank syariah adalah “Bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Lebih lanjut, Undang-Undang No 21 tahun 2008 menyebutkan,

“Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram, dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (pasal 2 dan pasal 3)”

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha bank syariah haruslah berlandaskan sistem muamalah yang diatur dengan hukum islam, yang menghendaki keadilan dan keterbukaan untuk kesejahteraan dua belah pihak. Untuk itu, dalam memperoleh keuntungan atas transaksi antara bank dengan nasabah, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Salah satu cara menyalurkan dananya sesuai prinsip syariah tersebut, bank melakukan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembangkan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hal ini sejalan dengan pendapat Syafi'i Antonio (2001:160) yang mengemukakan bahwa pembiayaan adalah "pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*". Secara garis besar pembiayaan terbagi dalam 4 kategori yang berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Salah satu jenis pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, bank memberikan modal 100% kepada *mudharib* untuk melaksanakan rencana/program yang telah disepakati.

Sebagai lembaga *intermediatery* dan seiring dengan perkembangan perbankan yang pesat, bank syariah akan senantiasa dihadapkan pada berbagai jenis risiko pada kegiatan usahanya. Artinya, bank syariah tidak dapat melepaskan diri dari risiko kegagalan termasuk dari pembiayaan *mudharabah* yang merupakan salah satu jenis dari pembiayaan berbasis *natural uncertainty contracts*, yaitu jenis pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang cukup besar, karena tidak ada

yang dapat memastikan tingkat pengembalian (return) yang diperoleh. Karenanya, Jika terdapat kerugian dalam pembiayaan *mudharabah*, secara finansial, bank akan menanggung sepenuhnya kerugian tersebut.

Risiko pembiayaan *mudharabah* atau yang disebut dengan Non Performing Finance (NPF) muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pinjaman pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain risiko pembiayaan ini muncul akibat adanya pembiayaan yang bermasalah. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad (2005:359) yang menyatakan bahwa:

“Risiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan dari investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya”.

Sedangkan menurut PSAK No.31 disebutkan bahwa “Kredit bermasalah pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan”

Untuk itu, bank sebagai pemberi dana dalam pembiayaan *mudharabah* harus meminimalkan tingkat risiko pembiayaan. Karena jika rasio pembiayaan *mudharabah* tinggi, laba atas produk pembiayaan akan semakin berkurang. Sebagaimana pendapat Muhammad (2005: 357) bahwa “ Bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh laba yang optimum”. Dengan demikian, adanya risiko pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Dampak negatif yang ditimbulkan risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan, menyebabkan menurunnya tingkat profitabilitas bank. Semakin besar risiko pembiayaan *mudharabah* maka pendapatan bank akan semakin berkurang, berkurangnya pendapatan menyebabkan rendahnya profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan ukuran kesuksesan manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan usaha bank. Dengan begitu, profitabilitas dapat menggambarkan kinerja keuangan bank. Semakin besarnya laba yang dihasilkan, akan semakin tinggi profitabilitas yang dicapai. Sedangkan jika bank memiliki profitabilitas yang rendah maka kualitas bank tersebut dianggap buruk, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap menurunnya kinerja keuangan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Profitabilitas dapat diukur dengan Return on Asset (ROA). ROA adalah “Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan” (Lukman Dendawijaya, 2005:118). Artinya, rasio ini mengukur efisiensi bank terutama kinerja manajemen dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang dimiliki bank. Semakin besar aktiva produktif yang dimiliki bank, seharusnya mampu menghasilkan laba yang optimal. Profitabilitas yang diukur dengan ROA menjadi ukuran kesuksesan bank dalam mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan laba. Hal ini sejalan dengan pendapat Munawir (2004:33)


“Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif. Dengan demikian, profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut”.

Dengan demikian, untuk mendapatkan tingkat profitabilitas yang tinggi, bank harus dapat menghasilkan keuntungan/laba yang optimal. Keuntungan bank dapat diperoleh dari berbagai pengelolaan aktiva produktif yang disalurkan bank, salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan menjadi penting bagi bank karena dari sanalah bank mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasilnya.

Besarnya keuntungan dari produk pembiayaan akan dipengaruhi oleh tingkat kolektabilitas pembiayaan. Jika kolektabilitas pembiayaan tinggi, dapat dipastikan keuntungan yang diperoleh bank akan tinggi pula. Namun jika kolektabilitas pembiayaan rendah, maka akan berdampak pada berkurangnya keuntungan bank, sehingga dapat menyebabkan rendahnya profitabilitas sekaligus menggambarkan kinerja manajemen yang buruk.

Rendahnya kolektabilitas pembiayaan dipengaruhi oleh adanya risiko pembiayaan yang tinggi. Artinya, banyak nasabah yang tidak mampu dalam melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan, apalagi jika bank bertindak sebagai pemilik modal, kerugian atas risiko pembiayaan yang dialami akan ditanggung bank. Dengan kata lain jika risiko pembiayaan *mudharabah* tinggi atau terdapat masalah dalam kolektabilitasnya, maka akan berdampak pada rendahnya profitabilitas.

Berdasarkan paparan di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini tergambar sebagai berikut:



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah serta mengacu pada kerangka berfikir maka hipotesis dari penelitian ini adalah

Terdapat pengaruh negatif risiko pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.